

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buku yang Disegel Praktik penjualan beli buku yang masih disegel sering terjadi di pasar, baik secara langsung maupun melalui *platform online*. Buku yang disegel biasanya dilengkapi dengan pelindung plastik sehingga pembeli tidak dapat melihat isi atau kualitas buku sebelum membelinya. Hal ini memunculkan beberapa permasalahan terkait informasi transparansi, kejujuran, dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, salah satu prinsip utama adalah keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Konsep akad jual beli (*bai'*) mengharuskan adanya unsur kejelasan (*al-wudhuh*) mengenai objek yang diperjualbelikan, termasuk sifat, kualitas, dan kuantitas barang. Jika barang tidak diketahui atau diragukan, maka transaksi dapat mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Selain itu, ada pula kemungkinan bahwa buku yang disegel tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan pembeli setelah dibuka. Adapun kaidah fiqihnya yang artinya “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam transaksi jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Begitupula dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/atau penjual barang dan jasa) perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sebaliknya konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhannya.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli (bai'). Jual beli (bai') menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh shara'.¹ Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, karena itu setiap praktik muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta penipuan.²

Jual beli (bai') itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Supaya usaha jual beli (bai') itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu harus merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli (bai').³

Saat ini jual beli hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan. Misalnya saja jual beli makanan, pakaian, bahan-bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, jual beli juga dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan, yaitu dengan jual beli buku. Buku merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya tujuan pendidikan.

¹Qomarul Huda, *Fiqh Mua'malah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 52

²Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 57.

³Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), 194.

Berdasarkan konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Proses pendidikan membutuhkan alat praga sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu alat praga yang diperlukan adalah buku. Buku sebagai alat praga menyediakan berbagai materi pembelajaran tertulis yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Dengan ketersediaan buku dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran, dan bagi siswa dapat mempermudah dalam memahami materi pelajaran dan sekaligus dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan, karena pentingnya fungsi buku bagi institusi pendidikan, dalam hal ini guru dan siswa, maka diperlukan jaminan atas tersedianya buku. Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan buku panduan pelajaran yang bermutu sesuai pasal 43 ayat (5) peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Perbukuan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁵

Depdiknas meluncurkan program Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau *Ebook*. Tujuan diluncurkannya BSE adalah dapat menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, dapat memacu siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi informasi dan

⁴Undang-Undang SISDIKNAS No.2 Tahun 2003

⁵<http://puskurbuk.net/web/bse.html> diakses pada 29/12/2015

komunikasi, member peluang kebebasan untuk menggandakan, mencetak menfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan BSE tanpa prosedur perizinan, dan bebas biaya *royalty*, dan memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan Menteri.⁶ Dengan diluncurkannya program Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau *E-book* tersebut diharapkan setiap sekolah mampu memenuhi kebutuhan buku pelajaran untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar.

Melihat betapa pentingnya buku dalam proses belajar mengajar dan dukungan pemerintah dalam peningkatan pendidikan dengan penyediaan sarana alternatif buku, maka patutlah disadari bahwa hal ini bisa dijadikan sebagai lahan bisnis bagi orang-orang tertentu untuk mencari keuntungan melalui penyediaan buku-buku yang dapat dibeli oleh para pelajar. Selanjutnya dalam persoalan bisnis buku ini menyebabkan banyaknya bermunculan toko-toko buku yang menyediakan berbagai jenis buku baik itu buku pelajaran, cerpen, novel, biografi, komik, dan lain sebagainya.

Kejadian ini menarik perhatian sebagian besar kalangan untuk datang berkunjung baik itu untuk membeli buku atau hanya sekedar membaca. Maka dari itu, terkadang ada beberapa pihak pemilik toko menerapkan aturan demi menjaga kondisi buku-buku tetap utuh. Oleh karenanya, seringkali kita temui toko buku yang menyegel buku-bukunya sehingga kita tidak dapat melihat isi buku tersebut.

Penyegelan barang dalam hal ini buku menimbulkan efek yang berbeda bagi pihak toko dengan pembeli, dimana pihak toko dapat menjaga keutuhan bukunya sementara pihak pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti buku yang akan dibelinya. Kejadian tersebut seringkali merugikan konsumen atau pengguna buku jika buku yang dibeli tidak sesuai yang diharapkan. Sementara tidak ada sistem pengembalian

⁶<http://puskurbuk.net/web/bse.html> Diakses pada Tanggal 25 Januari 2025 Pukul 22.19

barang yang telah dibeli, sehingga mau tidak mau buku tersebut tetap harus diterima. Meskipun menimbulkan adanya keluhan dari pelanggan namun sistem ini masih tetap diterapkan sampai sekarang. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan/konsumen dalam memilih barang yang diinginkan. Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.⁷ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dan tujuan dari perlindungan terhadap konsumen ini agar menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁸

Ada banyak toko buku yang tersebar di Bunda Collection dan memiliki aturannya masing-masing dalam menjalankan usahanya, salah satunya Toko Buku Bunda's Collection. Toko buku ini menerapkan segel terhadap buku yang dijualnya, sementara mereka tidak menyediakan contoh atau daftar rinci mengenai buku yang disegel ini. Penerapan aturan memang hak dari pihak toko, akan tetapi jika kita melihat di lapangan ada beberapa toko buku yang menerapkan sistem yang sama tapi mereka menyediakan contoh dari buku yang akan dibelinya, dan ada juga yang menerapkan segel buku tetapi masih bisa dibuka segelnya jika meminta kepada penjaga untuk dibukakan.

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 38-47

⁸ C.S.T. Kansil, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 217

Persoalan ini menimbulkan pertanyaan besar terutama bagi masyarakat muslim, apakah jual beli ini sesuai syari'at Islam dan apakah aturan tersebut tidak melanggar hak-hak konsumen sebagai pembeli buku. Hal inilah yang akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan peneliti sehingga mengangkat judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Pada Toko Buku Bunda Collection)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli buku yang disegel di Toko Buku Bunda Collection?
2. Bagaimana hukum jual beli buku yang disegel di Toko Buku Bunda Collection menurut Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli buku yang disegel pada Toko Buku Bunda's Collection.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buku yang disegel.
3. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a) Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan para pelajar dan masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui pelaksanaan jual beli dalam Islam yang mencakup kegiatan sehari-hari.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta referensi keilmuan khususnya tentang jual beli buku yang disegel.
4. Bagi penulis penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang jual beli buku yang disegel serta pelaksanaannya.

b) Kegunaan Akademis

Adapun manfaat atau kegunaan akademis penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini sangat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang ada.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai jual beli dalam Islam, terutama dalam proses jual beli buku di toko-toko buku.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dalam bidang muamalah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain:

1. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Ulva Shopi Destiani, Zainudin, Maman Surahman Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung”. Toko Buku Mufti Agency dalam praktiknya ada salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu adanya buku yang disegel tanpa boleh dibuka sebelum melakukan transaksi jual beli, dengan adanya peraturan ini ada beberapa alasan yang bisa menjadi kerugian bagi konsumen, antara lain; isi buku kurang sesuai dengan judul pada cover (sampul) buku, adanya cacat (rusak) isi pada buku, isi buku tidak sesuai dengan referensi yang dibutuhkan, dan adanya batasan untuk menilai kualitas isi buku.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ulva Shopi Destiani dkk dengan Penulis lakukan sekarang ini terletak pada materi dalam penelitian. Penelitian terdahulu mengarah pada jual beli buku yang disegel yang orientasinya lebih cenderung ke jual beli buku yang disegel, selain itu juga materi yang ada pada penelitian itu juga membahas tentang gharar yang sama Penulis akan bahas pada penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini pada objek yang diteliti pada jual beli buku yang disegel dimana sama-sama melakukan penelitian pada toko buku yang dapat dideskripsikan namun dapat akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.⁹

2. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Nur Khasanah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁹ Ulva Shopi Destiani, Zainudin, Maman Surahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung)*, (Bandung, Universitas Islam Bandung Tahun 2017)

Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)”.¹⁰

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan juga peneliti terdahulu meneliti tentang hak-hak konsumen. Sedangkan, penelitian yang saya lakukan adalah tentang buku yang tersegel. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap konsumen. Lalu kemudian sama-sama ditinjau menurut hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Faridatul Khusna tahun 2021. Penelitian tersebut berjudul “Tinjauan Fiqh Buyu’ Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik di Toko Terang Ponorogo”. Dalam jual beli buku tersebut pembeli tidak dapat mengetahui secara langsung isi buku, dan buku tersebut cacat atau tidaknya karena buku tersebut disegel plastik. Dalam menanggapi masalah jual beli buku yang disegel plastik di toko Terang Ponorogo, terdapat beberapa permasalahan yaitu akad jual beli buku yang disegel plastik dan juga masalah kualitas buku yang disegel plastik di toko Terang Ponorogo. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah jual beli buku bersegel di toko Terang Ponorogo telah sesuai dengan ketentuan fiqh dengan akad jual beli, dan sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yaitu adanya orang berakad, lafal ijab dan qabul, barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Di toko Terang Ponorogo juga diterapkan adanya bentuk

¹⁰ Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Buku Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2013)

perlindungan terhadap konsumen, yaitu jika ada pihak yang dirugikan dalam pembelian buku maka penjual berusaha untuk menggantinya dengan yang baru asalkan waktu complain tidak lama atau maksimal tiga hari setelah pembelian buku. Jual beli bukubersegel di toko Terang Ponorogo bukan termasuk dalam jual beli gharar, di toko Terang Ponorogo menjual buku-buku dalam keadaan bersegel, namun ada juga sebagian buku tertentu yang tidak bersegel. Dalam buku yang masih dalam keadaan bersegel penjual member sample buku yang dibuka, hal ini digunakan sebagai contoh agar dapat dilihat dan dibaca para konsumen atau pembeli selain itu tujuan adanya pensegelan ini semata-mata agar kualitas buku tetap terjaga.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Faridatul Khusna dengan Penulis lakukan sekarang itu terletak pada materi dalam penelitian. Penelitian terdahulu mengarah pada jual beli buku yang disegel, selain itu juga materi yang ada pada penelitian itu juga membahas tentang bukuyang disegel yang sama Penulis akan bahas pada penelitian ini. Persamaan pada penelitian ini pada objek yang diteliti pada jual beli buku yang disegel dimana sama-sama melakukan penelitian pada toko buku yang dapat dideskripsikan namun akan memberikan hasil yang berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Leni Masnidar Nasution Mahasisiwi Lubuk Pakam Dalam hubungannya dengan jual-beli buku hendaknya konsumen diberikan keleluasaan dalam memilih, membaca, menilai serta memeriksa buku yang hendak ia beli agar segala sesuatunya menjadi jelas dan tidak ada kecacatan serta kerugian. Didalam pembahasan fiqih mu'amalah terdapat pembahasan tentang bai'u al-khiyar atau jual beli dengan hak pilihan. Kata al-khhiyar dalam bahasa arab berarti pilihan.

¹¹ Rifqi Faridatul Khusna, *"Tinjauan Fiqh Buyu' Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik di Toko Terang Ponorogo"*, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013), vi

Pengertian khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (8) adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹²

5. Fadhila Rahmatika “Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. Fadhila Rahmatika menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Persamaan penelitian: sama-sama mengkaji hak khiyar. Perbedaan penelitian Fadhila Rahmatika fokus pada SOP toko buku dan lokus studi di Aceh. Sementara penelitian peneliti fokus pada pemahaman pengelola toko buku terhadap hak khiyar, lokus di toko buku Kota Metro.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulva Shopi Destiani, Zainudin, Maman Surahman	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Yang Disegel (Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung).	Membahas tentang grarar.	Penelitian lebih fokus pada buku yang disegel.

2.	Nur Khasanah	Tinjauan Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Jual Beli Disegel (Studi Kasus Toko Buku Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).	Membahas tentang perlindungan terhadap konsumen.	Peneliti lebih fokus Hak-Hak Konsumen.
3.	Rifqi Faridatul Khusna	Tinjauan Fiqh Buyu' Terhadap	Membahas tentang buku yang disegel.	Peneliti lebih membahas

¹² Leni Masnidar Nasution *Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegar di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)* Al-Fikru: Jurnal Ilmiah, 13(1), 61–72.
<https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/28>.



		Jual Beli Buku Yang Disegel Plastik di Toko Terang Ponorogo.		jual beli buku yang disegel.
4.	Leni Masnidar Nasution	Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam).	Membahas tentang bai'u al-khiyar atau jual beli dengan hak pilihan.	Peneliti lebih membahas bai'u al-khiyar.
5.	Fadhila Rahmatika	“Pemenuhan Hak Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”	Sama-sama mengkaji Hak Khiyar.	Peneliti lebih fokus pada SOP toko buku dan lokus studi di Aceh.

F. Kerangka Berfikir

Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Buku yang Disegel Praktik penjualan beli buku yang masih disegel sering terjadi di pasar, baik secara langsung maupun melalui platform online. Buku yang disegel biasanya dilengkapi dengan

pelindung plastik sehingga pembeli tidak dapat melihat isi atau kualitas buku sebelum membelinya. Hal ini memunculkan beberapa permasalahan terkait informasi transparansi, kejujuran, dan kepastian hukum dalam transaksi jual beli. Dalam hukum ekonomi syariah, salah satu prinsip utama adalah keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Konsep akad jual beli (bai') mengharuskan adanya unsur kejelasan (al-wudhuh) mengenai objek yang diperjualbelikan, termasuk sifat, kualitas, dan kuantitas barang. Jika barang tidak diketahui atau diragukan, maka transaksi dapat mengandung unsur gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam Islam. Selain itu, ada pula kemungkinan bahwa buku yang disegel tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan pembeli setelah dibuka. Adapun kaidah fiqihnya yang artinya “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dalam transaksi jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Begitupula dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/atau penjual barang dan jasa) perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sebaliknya konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhannya.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah jual beli (bai'). Jual beli (bai') menurut hukum Islam adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh shara'.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat, karena itu setiap praktik muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta penipuan.

Jual beli (bai') itu dihalalkan dan dibenarkan agama, asalkan memenuhi syarat- syarat yang diperlukan. Supaya usaha jual beli (bai') itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu harus merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli (bai').³

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela atau suka sama suka diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, yang satu menerima benda-benda atau barang dan pihak lain menerima uang maupun barang juga sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati kedua belah pihak.

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits, serta Kaidah Fiqih: Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat (2): 275: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghunin neraka, mereka kekal di dalamnya." Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tam-bahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit, maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya. Al-Hadits: "Sesungguhnya jual beli itu

akan sah bila ada kerelaan” (HR. Ibnu Majah II/737 No. 2185 dan Ibnu Hibban No. 4967)¹⁰ Kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab Qabul.

Dalam Hadits Nabi SAW: “Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur”.¹² Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhan. Maksud-nya dari Hadits diatas adalah dengan jujur, tdak menipu dan berbohong. Kaidah Fiqih: “Hukum asal semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”. Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, perwakilan, dan lain-nya. Kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti terjadinya kemadharatan, tipuan, judi, dan riba. Secara umum jual beli adalah aktifitas muamalah yang dihukumi kebolehan selama itu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut.

